

ABSTRAK

Nama: Dewi Sari Jannatul Fadilah, 20382042009, **Analisis Perbedaan Penentuan Harga Jual Beli Garam dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)**, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.E.I.

Kata Kunci : Penentuan Harga, Jual Beli, Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam konsep islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila diantara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan, kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Adapun penetapan harga jual yang dilakukan oleh tengkulak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu ditentukan langsung oleh tengkulak dengan cara kesepakatan atau berkompromi antar tengkulak lainnya. Dan untuk faktor yang menjadi alasan para tengkulak garam dengan menentukan harga jual beli garam yang berbeda-beda sangatlah beragam.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Apa alasan para tengkulak menetapkan perbedaan harga jual beli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?; *Kedua*, Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap perbedaan penetapan harga jual beli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris atau disebut penelitian lapangan (*Field research*). Metode kualitatif mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami suatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis.

Hasil penelitian tentang perbedaan harga jual beli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan para tengkulak garam yaitu dengan alasan yang disebabkan karena adanya penetapan harga yang berbeda antara harga pabrik dan harga ecer, alasan lainnya juga disebabkan karena adanya kualitas garam yang berbeda. Semakin bagus kualitas garam maka harga garam pun semakin tinggi. Dalam hal ini perbedaan harga jual beli garam yang ditetapkan oleh tengkulak dengan alasan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pihak pabrik dan ecer telah memenuhi syarat dan rukun jual beli secara hukum Islam dan juga telah termasuk dalam prinsip *ar-ridha*, maka dalam hal ini hukumnya diperbolehkan (mubah) sehingga perihal perbedaan harganya pun diperbolehkan.